



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BITUNG BARAT**

Jalan Sukanto, Bitung Barat I, Maesa, Bitung Bar. Dua, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BITUNG BARAT
NOMOR : 01/PKM-BB/SK/VIII/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PRODUK PELAYANAN
PADA PUSKESMAS BITUNG BARAT KECAMATAN MAESA**

KEPALA PUSKESMAS BITUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Aertembaga tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Bitung Barat Kecamatan Maesa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sulut Sehat Satu Peta ;
10. Peraturan Walikota Kota Bitung Nomor 35 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BITUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PADA PUSKESMAS BITUNG BARAT KECAMATAN MAESA ;

KESATU : Standar pelayanan pada Puskesmas Bitung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan pada Puskesmas Bitung Barat;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Bitung Barat meliputi ruang lingkup:

1. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Umum/Anak/Lansia
2. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Gigi dan Mulut
3. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik KIA dan KB
4. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik TB Paru
5. Standar Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Kusta
6. Standar Pelayanan Kesehatan di Laboratorium
7. Standar Pelayanan Kesehatan di Unit Gawat Darurat (UGD)
8. Standar Pelayanan Kesehatan di Apotek
9. Standar Pelayanan Gizi
10. Standar Pelayanan Promosi Kesehatan
11. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan
12. Standar Pelayanan Posyandu (Lanjut Usia, Ibu Hamil, Bayi dan Balita)
13. Standar Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM)
14. Standar Pelayanan Rawat Inap
15. Standar Pelayanan Persalinan
16. Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS)
17. Penerbitan Surat Keterangan Ijin Sakit
18. Penerbitan Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin
19. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
20. Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Antigen
21. Penerbitan Surat Keterangan Isolasi dan Selesai Isolasi

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib dilaksanakan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggaraan, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Tanggal : 15 Agustus 2022



Kepala Puskesmas Bitung Barat,

dr. Angela S. Sengke

Pembina IV/C

NIP. 19780224 201001 2 003